

HIGHLIGHT

Dua isu yang disorot pekan lalu memperlihatkan bagaimana pengecualian terhadap aturan umum dapat terbentuk pada tingkat politik dan birokrasi. Menjelang revisi UU Pemilu, pimpinan partai mulai membicarakan *parliamentary threshold* untuk 2029 dan angka 5 persen muncul sebagai salah satu titik temu. Di Lapas Kelas IIA Cibinong, Ombudsman menemukan lebih dari sepuluh bangunan di luar blok hunian reguler, salah satunya ditempati seseorang yang mengaku warga binaan, disertai fasilitas rumah tangga lengkap dan celah pengamanan.

Kedua isu tersebut belum menghasilkan keputusan final. Karena itu, ukuran isunya bukan angka *threshold* yang paling tepat atau siapa yang harus dihukum di Cibinong. Ukurannya adalah apakah proses berikutnya di pekan ini menghasilkan data yang menjelaskan dasar perubahan aturan pemilu dan rantai otorisasi yang memungkinkan fasilitas nonstandar muncul di dalam lapas.

ANALISIS

RUU PEMILU DAN AMBANG BATAS PARLEMEN

Golkar dan PKS menyatakan kesepahaman untuk mengusulkan *parliamentary threshold* sekitar 5 persen. Gerindra juga menyatakan menerima angka tersebut, tetapi Sufmi Dasco Ahmad pada 17 September lalu menegaskan pertemuan para ketua umum masih merupakan *brainstorming* dan belum menghasilkan keputusan bersama. Di sisi lain, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia menyebut bahwa komunikasi antarpartisai masih membuka opsi 5, 6, 7 persen, maupun angka di bawahnya.

Jika merujuk pada *baseline* Pemilu 2024, batas analisis sebenarnya terlihat lebih jelas. Dengan total suara sah DPR mencapai 151.796.631, terdapat sepuluh partai gagal melewati *threshold* 4 persen, yang akumulasi suaranya mencapai sekitar 17,30 juta (11,4 persen suara sah). PPP menjadi partai terbesar di luar DPR (3,87 persen), sedangkan PAN merupakan partai parlemen dengan suara terendah (7,24 persen). Melihat distribusi suara ini, penerapan *threshold* 5 maupun 7 persen nyatanya tidak akan mengubah komposisi delapan partai yang saat ini lolos ke Senayan.

Fakta tersebut krusial karena argumen "penyederhanaan partai" tidak bisa diuji hanya dengan menaikkan *threshold*. Kenaikan hingga 7 persen pada *baseline* terakhir pun tidak mengurangi jumlah partai di parlemen. Dampak nyatanya baru akan terasa jika distribusi suara pada Pemilu 2029 menempatkan perolehan partai di antara rentang *threshold* lama dan baru. Dengan kata lain, perubahan angka ini akan lebih berdampak pada risiko kegagalan konversi suara di Pemilu mendatang, alih-alih otomatis mengubah struktur DPR saat ini.

Lebih lanjut, Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 juga tidak menetapkan angka pengganti secara spesifik. MK hanya mensyaratkan bahwa perubahan untuk Pemilu 2029 harus memiliki metode dan argumentasi yang memadai, mempertimbangkan proporsionalitas, suara yang tidak terkonversi, penyederhanaan partai, dan partisipasi publik. Oleh sebab itu, kualitas pembahasan tidak ditentukan oleh pernyataan dukungan partai politik, melainkan oleh ketersediaan simulasi resmi yang menghubungkan setiap opsi angka dengan konsekuensi elektoralnya.

Baseline pengawasan berikutnya dapat dibuat sederhana. Untuk setiap opsi 3, 4, 5, 6, dan 7 persen, pembahasan perlu menghasilkan tiga angka, yaitu jumlah partai yang lolos, jumlah dan persentase suara yang tidak terkonversi, serta perubahan tingkat proporsionalitas apabila formula diterapkan pada hasil Pemilu 2014, 2019, dan 2024. Tanpa matriks simulasi tersebut, belum ada dasar empiris untuk membedakan kompromi antarpartisai dari desain kebijakan atas perubahan UU Pemilu yang memenuhi parameter putusan MK.

TEMUAN OMBUDSMAN DI LAPAS CIBINONG

Temuan Ombudsman RI di Lapas Cibinong juga membutuhkan pemisahan antara fasilitas yang terlihat sebagai temuan dan mekanisme yang memungkinkan fasilitas tersebut digunakan. Dalam sidak 23 September lalu, Ombudsman menyatakan timnya sempat ditolak masuk ke blok warga binaan. Di area lain ditemukan lebih dari sepuluh rumah, kendaraan mewah, fasilitas kebugaran, pembangunan simulator golf, serta akses belakang yang tidak terkunci dan terhubung dengan hutan bambu dan tempat pembuangan sampah.

Selain keberadaan seseorang yang mengaku warga binaan di bangunan tersebut, Ombudsman juga menerima laporan terpisah mengenai dugaan pungutan Rp 150.000 per minggu di Blok A. Seluruh dugaan ini jelas memerlukan investigasi dan verifikasi lebih lanjut.

Sebagai respons, Ditjen Pemasyarakatan melakukan pemeriksaan dan mengklarifikasi bahwa bangunan-bangunan tersebut adalah rumah dinas yang digunakan untuk program asimilasi. Perbedaan keterangan ini menggeser fokus persoalan; status bangunan, bukan kemewahannya, menjadi variabel utama yang harus diklarifikasi lebih dulu. Untuk menguji perbedaan keterangan tersebut, Komisi XIII DPR menjadwalkan pemanggilan Ombudsman, Ditjenpas, dan Kepala Lapas Cibinong pada 28 September untuk mengklarifikasi temuan tersebut.

Pemeriksaan pada Senin, 28 September dapat dinilai melalui empat keluaran. Pertama, inventaris seluruh bangunan Lapas dan dasar hukum penggunaannya. Kedua, jumlah penghuni Lapas, status pemasyarakatan, dan dasar penempatannya. Ketiga, pemeriksaan arus pembayaran, termasuk dugaan pungutan mingguan dan kemungkinan pembayaran fasilitas khusus. Keempat, audit akses keluar masuk Lapas, kendaraan, petugas yang memberikan izin, dan rekaman pengamanan. Tanpa empat keluaran tersebut, tindakan terhadap individu belum menjelaskan bagaimana pengecualian dapat muncul dan bertahan di dalam sistem. Semua harus dibongkar tuntas.

REKOMENDASI

Sebagai rekomendasi, pengawasan proses dan tahapan berikutnya terhadap dua isu yang disorot tersebut perlu difokuskan pada pengujian dua set data berikut:

Pembahasan RUU Pemilu:

- Ukur apakah Komisi II DPR mampu menyajikan matriks simulasi *threshold* lintas tiga pemilu terakhir, lengkap dengan data suara terbuang dan perubahan representasi partai.

Kasus Lapas Cibinong:

- Ukur apakah pemeriksaan Komisi XIII DPR pada 28 September menghasilkan keluaran terverifikasi tentang inventarisasi bangunan, kepastian status penghuni, serta audit komprehensif terkait pembayaran dan akses keamanan.

Perkembangan yang substantif baru terjadi jika *gap data* tersebut berkurang. Pergantian angka *threshold*, pembongkaran fasilitas fisik, ataupun sanksi personal kepada oknum petugas belumlah cukup menunjukkan adanya perbaikan pada sistem dan mekanisme yang menghasilkan masalah, selama variabel-variabel di atas tidak dijawab secara tuntas.